



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu melakukan pembinaan usaha perdagangan didukung dengan penyelenggaraan pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang prima kepada dunia usaha sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan ketentuan pasal pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menganggap perlu adanya perubahan dan penyesuaian pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pedagangan Berjangka Komoditi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
20. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.
8. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh DPMPTSP yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
11. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam Daerah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
12. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat dengan SP-SIUP adalah formulasi yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menegah/Besar.
15. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, Nomor Pokok Wajib Pajak disingkat dengan NPWP/modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa utama yang diperdagangkan.
16. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagai tugas dari Perusahaan induknya.
17. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
18. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat dan perwakilan perusahaan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.

BAB II

KETENTUAN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pulau Morotai wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 7

SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

BAB III KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Khusus daerah terpencil, Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Camat setempat.

Pasal 9

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.

Pasal 10

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam penerbitan SIUP.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN SIUP, DOKUMEN PERSYARATAN, PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN, PERUBAHAN DAN SIUP YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengasahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) belum mendapatkan Surat pengasahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman pemohon cukup melampirkan fotokopi akta pendirian perseroan dan foto kopi bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari departemen kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan SIUP.
- (2) Apabila Permohonan SIUP sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) telah memperoleh surat pengesahan badan hukum dari menteri kehakiman, wajib menyampaikan foto kopi surat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman kepada Bupati melalui DPMPTSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pengesahan tersebut.

Pasal 14

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.

- (3) Foto kopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 15

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam:
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
 - c. Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.
- (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana Lampiran III.A Peraturan ini.

BAB V
B I A Y A

Pasal 18

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, Perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Teknis mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Pemilik SIUP yang dikecualikan pada ayat (1) adalah Perusahaan pemegang SIUP yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) di bawa Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (3) Pemilik SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal yang disetor dan kekayaan bersih diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Teknis mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pemilik SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Menengah, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas megenai kegiatan usahanya melalui Dinas Teknis sebanyak dua (2) kali dalam setahun.
- (5) Pemilik SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Teknis mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua (2) kali dalam setahun.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Semester pertama selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli.
 - b. Semester kedua selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya

Pasal 20

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala DPMPSTSP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPSTSP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Kepala DPMPSTSP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII SANKSI

Pasal 22

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Terulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala DPMPSTSP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.
- (3) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.
- (3) Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP, dalam hal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila teguran dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyurati DPMPTSP untuk mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan SIUP serta dilakukan penyegelan.
- (4) Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan perusahaan.
- (5) Dalam rangka pengawasan, dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan pengendalian, jika dianggap perlu dapat diatur dalam sebuah Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 April 2017

Plt. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 13

